



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan....., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan.....(.....), Kelurahan....., Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan....., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan....., Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, Nomor 95/Pdt.G/2017/PA Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan no.51/Pdt.G/2017/PTA Mks..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 95/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 20 Pebruari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2017 .

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 28 Pebruari 2017 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 02 Maret 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Maret 2017.

Bahwa, atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding (tanpa tanggal), dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2017.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 27 Pebruari 2017. Demikian juga untuk Penggugat/Terbanding, telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal 27 Pebruari 2017.

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan no.51/Pdt.G/2017/PTA Mks..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 95/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 14 Maret 2017 Tergugat/Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Makassar guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding. Sedang berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (**inzage**) tertanggal 6 Maret 2017, Penggugat/Terbanding telah melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya;
2. Tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya;
3. Berita Acara Sidang khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan bukti tertulis dan saksi-saksi;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 95/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 9 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 Hijriyah Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Mks., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sumir, belum menggali kebenaran secara jelas dan terperinci, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian menjatuhkan "Putusan Sela" tertanggal 13 Juni 2017 yang memerintahkan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan tambahan khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan no.51/Pdt.G/2017/PTA Mks..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat, atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
2. Komonikasi antara Penggugat dan Tergugat terutama sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
3. Pemberian nafkah lahir Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dalam pemeriksaan tambahan, yang persidangannya dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian di kwalifisir dan dikonstantir dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2017, dapat disimpulkan telah terbukti sebagai berikut:

1. Tergugat sering pulang larut malam, tapi hanya di café atau bermain domino dengan teman-temannya, tapi bukan dengan perempuan.
2. Tergugat juga sering minum bir, walaupun menurut Tergugat hal itu dilakukan karena saran dari dokter, tapi sekarang sudah berhenti.
3. Tergugat selalu menelepon kedua orang-tua Penggugat terutama ayahnya, tapi Tergugat ditolak, karena kedua orang-tua Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat lagi.
4. Pada tanggal 26 Agustus 2016 ada keributan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ayah Penggugat kemudian mengusir Tergugat, sehingga Tergugat kemudian tinggal di kos-kosan, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang-tuanya hingga sekarang.
5. Pada bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat pernah sekali berhubungan sebagai suami istri, dan pernah juga memberi uang kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan juga pernah memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) .

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan.

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan no.51/Pdt.G/2017/PTA Mks..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, Nomor 95/Pdt.G/2017/PA Mks., yang dimohonkan banding;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA Mks., tanggal 24 Maret 2017 dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan no.51/Pdt.G/2017/PTA Mks..



ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Perincian biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan no.51/Pdt.G/2017/PTA Mks..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)